

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fitrah manusia sebagai subjek hukum yang tidak bisa lepas antara manusia dengan manusia lain. Dalam hal ini, Islam datang memberikan prinsip dan dasar-dasar yang mengatur pergaulan hidup manusia yang harus dilalui dalam kehidupan mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah.¹ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.²

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University,2017), 1.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara,2016), 4

lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati peraturan tersebut.³ Dalam perekonomian terdapat suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang mana di dalam perikatan tersebut akan menimbulkan suatu hubungan di antara mereka yang melakukan perikatan dalam perekonomian.

Dalam kehidupan sehari-hari perjanjian tidak akan terlepas dari suatu perikatan, menjual suatu barang akan menimbulkan perikatan, membeli suatu barang akan menimbulkan perikatan dengan penjual. Jika pembelian dilakukan dengan berhutang maka perikatan tersebut tertulis sampai uang dibayar lunas.

Seperti diketahui bahwa kegiatan pertanian tidak akan bisa dipisahkan dari tanah baik pertanian itu berupa: peternakan, pertanian pangan, perkebunan, perikanan, maupun perhutanan.⁴ Faktor alam pada tanah meliputi kesuburan, kandungan unsur-unsur hara dan sebagainya. Yang tidak memiliki lahan usaha tani sendiri bisa mengelola lahan usaha tani milik orang lain dengan perjanjian sewa (baik jangka pendek maupun jangka panjang).

Pertanian merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan, berguna untuk mengelola lingkungan hidup serta merupakan sumber energi bagi manusia. Dalam sektor pertanian diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian, hal ini merupakan upaya atau

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 458

⁴ Suprpti Supardi, *Ekonomi Pertanian*, (Bantul: Absolute Media, 2016), 28

bukti dalam meningkatkan produktifitas pertanian. Pemerintah Indonesia harus memiliki perhatian yang lebih terhadap sektor pertanian karena sektor pertanian memiliki peran utama dalam penyedia lapangan pekerjaan sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵

Sewa sawah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang terjadi dalam masyarakat desa Paberasan Kabupaten Sumenep, secara umum masyarakat Paberasan lebih banyak melakukan perjanjian sewa sawah sebab sudah menjadi fenomena umum yang lazim ditengah masyarakat. Sewa sawah di desa Paberasan sudah menjadi andalan masyarakat Paberasan sebagai salah satu cara untuk mencukupi kehidupan diri sendiri dan keluarga. Namun tidak semua masyarakat Paberasan mempunyai sawah sehingga masyarakat melakukan perjanjian dengan pemilik sawah yang tidak mampu untuk dikelola sendiri yang biasa disebut dengan sewa menyewa sawah. Jadi masyarakat desa Paberasan menyebutnya dengan sewa menyewa sawah akan tetapi pada praktiknya sama dengan sistem paron. Masyarakat Paberasan lebih mengenal istilah dalam bahasa sehari-hari sehingga membutuhkan penjelasan supaya masyarakat tersebut bisa paham bahwa akad mukhabarah hampir sama mekanismenya dengan metode kerjasama yang dilakukan namun hanya penyebutan yang berbeda.

⁵ Lailatul Fitriyani, Penerapan Akad Ijarah Tanah Kas Desa Putat Tanggulangin Sidiorja Untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.3, 2021, 2

Adapun bentuk perjanjian dalam bermuamalah yang dilakukan di desa Paberasan yaitu menggunakan mukhabarah di mana masyarakat mengerjakan lahan orang lain yang hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Pada praktik perjanjian bayar padi hasil panen yang dilakukan masyarakat Paberasan, pemilik sawah memberikan hak sepenuhnya kepada penggarap untuk dikelola dengan baik yaitu terkait pemilihan bibit, pupuk dan hal lainnya. Kemudian hasil tersebut dibagi sepertiga antara kedua belah pihak. Namun apabila terjadi kerugian atau gagal panen maka untuk terkait pembayarannya bisa dibicarakan kembali oleh pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Kerugian yang terjadi tersebut pasti akan mengurangi pembayaran terkait sewanya dan itu semua tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Pada perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penyewa sawah di desa Paberasan yakni secara lisan tanpa bukti tertulis dengan asas saling percaya satu sama lain. Praktik pembayaran pada sewa menyewa tanah dilakukan antara pemilik sawah dengan penyewa sawah. Sistem pembayaran yang dilakukan di desa Paberasan yakni di akhir musim panen tiba untuk memberikan kelonggaran kepada penyewa sawah. Untuk pembayaran sewa sawah sendiri menggunakan padi hasil panen sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat awal akad.

Maka dari ulasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih banyak lagi dan lebih jelas lagi mengenai bagaimana praktik bayar padi hasil panen di Desa Paberasan, oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Praktik Bayar Padi Hasil Panen Pada Perjanjian Sewa Sawah Perspektif Akad Mukhabarah di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep”**

B. Identifikasi Masalah

1. Pembayaran hasil panen yang diakibatkan karena kerugian
2. Kelalaian masyarakat terhadap padi yang tanam

C. Batasan Masalah

1. Penelitian fokus terhadap praktik pembayaran padi hasil panen pada perjanjian sewa sawah
2. Penelitian hanya fokus terhadap akad mukhabarah, bukan fokus kepada akad yang lain

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bayar padi hasil panen pada perjanjian sewa sawah di desa Paberasan?
2. Bagaimana praktik bayar padi pada perjanjian sewa sawah perspektif akad mukhabarah?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik bayar padi hasil panen pada perjanjian sewa sawah
 - b. Untuk mengetahui praktik bayar padi pada perjanjian sewa sawah menurut perspektif akad mukhabarah
2. Manfaat penelitian ini adalah:
- a. Bisa memahami lebih jelas mengenai praktik bayar padi hasil panen pada perjanjian sewa sawah di desa Paberasan
 - b. Bisa memahami praktik bayar padi pada perjanjian sewa sawah menurut perspektif akad mukhabarah
 - c. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya khususnya mengenai penerapan akad mukhabarah.
 - d. Diharapkan mampu bermanfaat dan berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Henti Hariani yang berjudul **“Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam”**⁶, skripsi ini

⁶ Henti Hariani, *Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

membahas mengenai pelaksanaan bagi hasil. Dimana untuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap. Secara umum akad yang dilakukan yakni secara lisan tanpa menghadirkan saksi dan tanpa bukti tertulis. Bagi hasil ditentukan sejak awal perjanjian dengan persentase 1 / 2 : 1 / 2 atau dengan persentase 50:50. Untuk masalah bibit, pupuk dan biaya penggarapan sawah semua ditanggung sepenuhnya dari petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menyerahkan lahannya saja untuk dikelola oleh si penggarap. Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Lawang Agung didasarkan atas dasar kepercayaan dan saling rela satu sama lain. skripsi yang pertama dengan permasalahan bahwa pada praktik bagi hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, karena dalam bermuamalah harus saling percaya dan adil satu sama lain, dan saling menguntungkan. Penelitian tersebut menggunakan sudut pandang hukum Islam.

2. Jurnal Unggul Priyadi dan Jannah Ash Shiddiqie yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta”**⁷, dimana penelitian ini menjelaskan mengenai pemilik sawah memilih bagi hasil dibandingkan sewa karena agar dapat menikmati hasilnya secara bertahap selama perjanjian bagi hasil berlangsung. Pemilik sawah tidak memilih

⁷ Unggul Priyadi dan Jannah Saddam, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah, *Millah*, Vol. XV, No. 1, Agustus 2015, 101

menggunakan sistem membayar buruh tani karena pemilik tidak ingin terlibat dalam penggarapan sawah. Alasan penggarap memilih sistem bagi hasil adalah karena adanya kemauan dari pemilik sawah. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan di kecamatan Gamping secara umum yakni hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, dan tanpa bukti tertulis. Untuk jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Untuk bagi hasil sendiri ditentukan sejak awal pada saat akad. Untuk pembagiannya 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan. Penelitian ini menggunakan sudut pandang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan Hukum Islam.

3. Skripsi Dwi Fatmawati yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi”**⁸.

Skripsi ini lebih menjelaskan praktik kerjasama bagi hasil pada penggarapan sawah dan kebun kopi. Dimana proses pembagian hasil di daerah ini dilakukan sendiri oleh pemilik tanah sesuai keinginan si pemilik tanah dan menggunakan sistem paroon untuk pembagian hasil panen sawahnya. Namun pemilik tanah memerintahkan penggarap untuk mengambil hasil panen sewa seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan si penggarap. Sedangkan untuk pembagian hasil dari panen kopi dibagi paroon. Jadi pemilik tanah menentukan pembagiannya berdasarkan

⁸ Dwi Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi*, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019

kemauannya sendiri tidak sesuai pada awal akad. Selain itu pada pembagian hasil penggarap tanah mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada pemilik tanah bahwa pemilik tanah membagi hasil sesuai kesepakatan. Tetapi terkadang pembagian hasil tersebut yang dilakukan oleh pemilik tanah dibagi dengan dilihat dari tenaga penggarap tanah saja, tidak melihat awal perjanjian yang mereka lakukan. Setelah itu pemilik lahan membagi hasil panen dari dua hasil panen tersebut (kebun kopi dan sawah) berbeda dengan pembagian hasil dengan melakukan kerjasama menggunakan akad *muzara'ah* dengan perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap lakukan yakni membagi hasil *paroan* (50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap). Penelitian tersebut ditinjau menurut hukum Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan baik dari sudut pandang dan juga dari segi permasalahan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan sudut pandang akad *mukhabarah* dengan permasalahan sistem pembayarannya menggunakan padi dan biasanya dilakukan saat tibanya musim panen tiba. Jika terjadi kerugian otomatis pembayarannya juga akan berkurang. Perjanjian yang dilakukan di desa Paberasan yakni ketentuan pembagiannya dengan persentase 70% untuk petani penggarap dan 30% untuk pemilik lahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian skripsi dengan judul “**Praktik Bayar Padi Hasil Panen Pada Perjanjian Sewa Sawah Perspektif Akad Mukhabarah di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep**”

1. **BAB I (Pendahuluan):** Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Dari semua isi pada bab pertama akan mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan dalam penulisan ini.
2. **BAB II (Landasan Teori):** Dalam bab ini penulis pertama kali akan menjabarkan mengenai teori-teori yang memperkuat dari penelitian ini, yaitu terkait pengertian akad Mukhabarah yang diterapkan dalam perjanjian sewa sawah di desa Paberasan dengan permasalahan mengenai praktek pembayaran dengan menggunakan padi perspektif akad Mukhabarah. Teori yang terdapat pada bab ini akan terbentuk menjadi beberapa bagian sub bab antara lain bab tentang akad dan Mukhabarah.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** Terkait dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, dalam bab ini penulis fokus mengarahkan kepada metode penulisan yang digunakan, antara lain jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Berisi tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini

membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yaitu bagaimana praktik bayar padi hasil panen pada perjanjian sewa sawah dalam perspektif akad Mukhabarah di Desa Paberasan.

5. **BAB V (Penutup):** Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian yang di harapkan menjadi masukan bagi pihak yangterkait